

PROPOSAL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
PELAKOR DALAM PERSPEKTIF FIKIH *JINAYAH*
(Studi Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre)**



OLEH:

**ZHUL AFDHYANGGARA PUTRA
NIM: 2020203874231030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
PELAKOR DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(Studi Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre)**



OLEH:

**ZHUL AFDHYANGGARA PUTRA
NIM: 2020203874231030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

202

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor
Dalam Fikih *Jinayah* (Studi Putusan No.
30/Pid.B/2023/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Zhul Afdhyanggara Putra

NIM : 2020203874231030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare No. 1618 tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor
dalam Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan
No.30/Pid.B/2023/PN.Pre

Nama Mahasiswa : Zhul Afdhyangara Putra

NIM : 2020203874231030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 2997 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Wahidin, M.HI. (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Abdul Hafid, M.Si. (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw., Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Iramayanti dan Ayahanda Kamaruddin yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN

Parepare.

5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Keluarga terdekat yang telah berjasa mengembangkan penulis selama 23 tahun lebih hingga seperti sekarang ini. Terkhusus kepada adik penulis yaitu Putri Sulviany Cahyani
7. Kawan-kawan berdialektika yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang membentuk perspektif penulis seperti sekarang. Garis-garis pemikiran kalian niscaya menjadi pijakan-pijakan penulis untuk langkah selanjutnya.
8. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah menjadi corak dalam perjalanan penulis di bangku perkuliahan. Menjadi pewarna, tidak hanya satu ataupun dua warna namun menjelma menjadi jutaan warna lainnya.
9. Kepada semua penulis buku yang pernah penulis baca, walaupun sulit untuk tersampaikan, namun penulis menghaturkan banyak terima kasih. Niscaya ada ganjaran yang tepat bagi para insan yang senang berbagi ilmu.
10. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri telah mengantarkan tulisan ini ke meja sidang. Tulisan yang ambisius nan naif dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Menjadi integral dari garis waktu yang harus ditinggalkan dan mengambil cindermata yang menjelma ingatan. Terima kasih.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 6 Januari 2025

13 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Zhul Afdhyanggara Putra
NIM.2020203874231030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

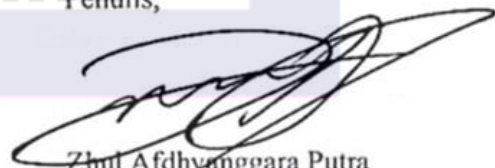
Nama Mahasiswa : Zhul Afdhyanggara Putra
NIM : 2020203874231030
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 25 Maret 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Pelakor Dalam Perspektif Fikih Jinayah
(Studi Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Januari 2025

13 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Zhul Afdhyanggara Putra
NIM.2020203874231030

ABSTRAK

Zhul Afdhyanggara Putra, *Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre)* di bimbing oleh Hj. Rusdaya Basri, dan wahidin

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1).Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor Dalam Putusan (No.30/Pid.B/2023/PN.Pre). 2).Untuk mengetahui penyelesaian kasus penganiayaan terhadap pelakor dalam perspektif fikih jinayah dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre.

Jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan yuridis normatif, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan studi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku dan jurnal yang berasal dari internet yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikomparasi dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasan berkenaan dengan jarimah pencurian, kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menetapkan suatu putusan dalam beberapa pertimbangan dari segi *Yuridis* dan *non yuridis* bahwa ketika unsur dari pasal 351 terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai unsur tindak Penganiayaan dalam hal ini vonis hukuman penjara selama 4 bulan Lamanya. 2). Menurut analisis *Fikih Jinayah* Peniliti menggunakan teori *Ta'aqquli* sebagai rujukan menurut teori ini putusan hukum dilihat berdasarkan sebab-akibat (illat). Dengan pendekatan ta'aqquli, tindak pidana penganiayaan terhadap pelakor dalam putusan ini dapat dianalisis tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari dimensi moral, sosial, dan kemaslahatan. Pengadilan seharusnya menekankan penyelesaian yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menahan emosi dan menyelesaikan konflik secara damai, Analisis ini menunjukkan bahwa teori ta'aqquli memberikan panduan dalam mengharmoniskan nilai-nilai hukum positif dengan nilai-nilai fikih jinayah, sehingga dapat menghadirkan putusan yang adil dan berkemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Penganiayaan, pelakor, Fikih jinayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Istilah atau Pengertian Judul	10
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Landasan Teori.....	13
H. Bagan Kerangka Pikir	20
I. Metode Penelitian	21
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN TERHADAP PELAKOR DALAM PUTUSAN (NO.30/Pid.B/2023/PN.Pre)	29
A. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre.....	29
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	42
C. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor Dalam Putusan (No.30/Pid.B/2023/PN.Pre).....	47
BAB III PERSPEKTIF <i>FIKIH JINAYAH</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN TERHADAP PELAKOR DALAM PUTUSAN NO.30/PID.B/2023/PN.PRE	56

A. Penerapan Hukum Islam dengan menggunakan Akal dan Rasionalitas dalam Menerapkan Hukum Syariat terhadap Terhadap Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor	56
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor Dalam KUHP	58
C. Analisis <i>Fikih Jinayah</i> terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre.....	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	i



DAFTAR GAMBAR

No	Judul gambar	Halaman
2.1	Skema bagan kerangka pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Pengadilan Negeri Parepare	
2	Profil Penulis	

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1.1. Transliterasi

a. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

kaifa : كَيْفَ

ḥaula : حَوْلَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

māta : مَاتَ

ramā : رَمَى

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *raudah aljannah* atau *raudatul jannah* :

الْمَدِينَةُ الْقَادِسَةُ *almadīnah alfaḍīlah* atau *al madīnatul faḍīlah* :

الْحِكْمَةُ *alhikmah* :

e. *Syaddah*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا	Rabbanā :
نَجَّيْنَا	Najjainā :
الْحَقُّ	al-haqq :
الْحَجُّ	al-hajj :
نَعَمْ	nu‘‘ima :
عَدُوُّ	‘aduwwun :

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) :
عَلِيٌّ	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly) :

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	al-syamsu (bukan asy-syamsu) :
الزَّلْزَلَةُ	al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh) :
الفَلْسَفَةُ	al-falsafah :
الْبِلَادُ	al-bilādu :

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	ta’murūna :
النَّوْءُ	’al-nau :
سَيِّئٌ	syai’un :

أَمْرُتُ umirtu :

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (مَلَال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ dīnullah :

بِاللَّهِ billah :

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

مِلَالَةُ مَحْرِيْفُهُ : Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	subḥānahū wa ta‘āla
SAW.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
AS	=	‘alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur secara komprehensif baik itu didalam KUHP lama yang masih berlaku saat ini yakni pada pasal 351 sampai pasal 358 maupun didalam KUHP baru yakni pada pasal 466 sampai pasal 471 yang nantinya akan diimplementasikan pada tahun 2026. Jika merujuk pada Undang-Undang *a quo* pengertian atau apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dirinci secara eksplisit sehingga dalam mengadili perkara penganiayaan, Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan pada yurisprudensi atau doktrin dari pakar hukum, yang mana melakukan penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit dan/atau luka secara fisik pada orang lain.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal,

¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Pre" (2023), h. 15.

maka dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.²

Tindak pidana tentunya melahirkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban pidanan mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidanan atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidanan serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karenan kelakuannya tersebut. Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawabab pidanan adalah kesalahan, unsur-unsurkesalahan yakni:³

- (1) Mampu bertanggungjawab;
- (2) Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan (*culpa*); dan
- (3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dewasa ini, tindak pidana penganiayaan sering kali disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal, salah satunya ialah faktor perselingkuhan ataupun adanya keterlibatan orang ketiga dalam suatu hubungan rumah tangga. Akan tetapi, meskipun terdapat faktor orang ketiga dalam hubungan rumah

² Muhammad Mariadi, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): h. 2-3.

³ Mariadi, h. 3.

tangga yang memicu terjadinya konflik serta penganiayaan, tindakan tersebut akan tetap dianggap sebagai perbuatan yang diancam pidana apabila memenuhi unsur pidana. Selain itu, tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak memberikan diferensiasi antara penganiayaan yang dilakukan sebab adanya ketercelaan perilaku korban terhadap pelaku sebelum penganiayaan terjadi maupun penganiayaan yang dilakukan tanpa dipicu oleh perilaku ataupun tindakan korban terlebih dahulu. Sehingga tindakan penganiayaan atas alasan adanya faktor perselingkuhan tidak melepaskan pelaku dari sanksi pidana yang berkaitan dengan penganiayaan.

Hal inilah yang kemudian dialami oleh Hardiyanti Rahman alias Dian Binti Rahman dalam kasus penganiayaan yang ia lakukan dan divonis selama empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Parepare dalam putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre. Dalam putusan *a quo* Hardiyanti Rahman alias Dian binti Rahman dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Andi Asmaranda alias Esse Binti Andi Arwan. Berdasarkan keterangan pelaku pada saat proses persidangan, tindakan penganiayaan tersebut ia lakukan dipicu karena adanya keterlibatan saksi korban dalam hubungan rumah tangga pelaku sehingga membuat ia marah dan melampiaskan kekesalannya pada saksi korban. Meskipun dalam putusan *a quo* diterangkan bahwa pelaku telah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban yang kemudian disepakati dalam surat perdamaian, tetapi proses peradilan tetap berjalan hingga akhirnya keluarlah putusan No.

30/Pid.B/2023/PN.Pre.⁴

Fenomena perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan rumah tangga yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pertanggal 29 Februari 2024 menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia selama tahun 2023 mencapai 463.654 kasus dan sumbangsi perceraian akibat adanya perselingkuhan sebesar 48%.⁵ Data tersebut sejatinya menunjukkan bahwa hal ikhwil perselingkuhan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berpotensi memicu terjadinya penganiayaan merupakan salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian. Dalam konteks ini, negara harus ikut serta dalam upaya sosialisasi dan edukasi secara masif terhadap masyarakat melalui lembaga terkait tentang bagaimana sebaiknya dalam menyikapi fenomena perselingkuhan agar tidak menimbulkan permasalahan baru, dalam hal ini terjadinya tindak pidana.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ikatan rumah tangga merupakan hubungan yang harus betul-betul dijaga dengan sedemikian rupa upaya dari berbagai macam persoalan yang bisa merusak rumah tangga termasuk persoalan intervensi orang lain dalam hal ini adanya indikasi perselingkuhan. Dalam agama Islam, ikatan perkawinan sejatinya merupakan sarana menyatukan dua insan lawan jenis yang asalnya bukan muhrim dan saling mencintai yang kemudian bersama-sama membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22:60 :

⁴ Putusan, Agung, and Indonesia, Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Pre, h. 18.

⁵ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Di Indonesia Turun Pada 2023, Pertama Sejak Pandemi," Databoks, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُصْرَفَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ﴾

Terjemahannya:

Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Setiap pasangan tentu menginginkan keluarganya berjalan dengan harmonis dan sejahtera. Kebahagiaan dalam menjalin suatu keluarga tentunya merupakan penilaian tersendiri terhadap situasi perkawinan yang diperspektifkan oleh masing-masing pasangan, dimana kebahagiaan hanya akan terwujud apabila pasangan saling memberikan perhatian.⁶ Rasa saling pengertian ini tentunya akan menjadi sulit untuk diwujudkan apabila salah satu dari pasangan tersebut melibatkan perasaan orang lain sehingga berpotensi memicu pertengkaran bahkan tidak jarang terjadi tindakan penganiayaan.

Adapun tindak penganiayaan dalam hukum Islam dapat diartikan dengan kata *Jarimah* dalam larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata *jinayah*, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya.⁷

Salah satu kemaslahatan yang ingin dicapai dalam hukum Islam adalah mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki

⁶Bonifasia Agiesta, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami-Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja" (Universitas Sanata Dharma, 2018), h. 5.

⁷H Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2000), h. 56.

maupun perempuan. Salah satu hal yang menyebabkan keretakan dalam perceraian tersebut, diantaranya adalah penyelewengan diantara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain runtuh dan lenturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga, bahkan terlantarnya anak-anak serta mampu menghilangkan kebahagiaan bagi dimensi moral bagi laki-laki. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan keharmonisan keluarga yang dibina bersama.⁸

Permasalahan perselingkuhan yang berujung pada terjadinya tindak pidana tentunya harus menjadi perhatian penting. Sebab secara empiris, responsifitas masyarakat terhadap kasus perselingkuhan cenderung mengedepankan perasaan emosi sehingga dalam penanganannya cenderung pula terjadi tindak kekerasan atau penganiayaan. Meskipun hal tersebut sering dianggap wajar sebab adanya alasan tindakan tersebut dilakukan akan tetapi dalam perspektif hukum positif tindakan tersebut akan tetap menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal ini sanksi pidana.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul **“Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor dalam Perspektif fikih jinayah (Studi Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah

⁸ Andrizal Andrizal, Akbarizan Akbarizan, and Nurcahaya Nurcahaya, “Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): h. 2.

⁹ Chyntia Nathania Setiawan, Sigit Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian” (Faculty of Medicine, 2018), h. 12.

bagaimana tindak pidana penganiayaan terhadap pelakor dalam perspektif fikih jinayah dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

No	Rumusan Masalah	Teori	Unsur
1.	Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana penganiayaan terhadap Pelakor (No.30/Pid.B/2023/PN.Pre) ?	Teori pertimbangan hakim	Yuridis dan Non yuridis
2.	Bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap tindak penganiayaan terhadap pelakor ?	Teori ta'aquli	Kausalitas dan lingkungan geografis

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor Dalam Putusan (No.30/Pid.B/2023/PN.Pre).
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penganiayaan terhadap pelakor dalam perspektif fikih *jinayah* dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan

kemampuan peneliti dalam menganalisis tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku dalam perspektif fikih jinayah. Serta diharapkan kedepannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat melalui penelitian yang telah dilaksanakan.

2. Pemerintah

Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh orang ketiga atau pelaku.

3. Akademisi

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai ketentuan penganiayaan yang telah melalui proses mediasi ataupun perdamaian .

4. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai konsep penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku baik itu dalam ketentuan hukum positif maupun dalam hukum pidana islam.

E. Definisi Istilah

Penjabaran definisi operasional pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan

memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan limitasi agar lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor dalam Perspektif Fikih *Jinayah* (studi putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre)”. Untuk memahami maksud dari judul penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

- 1) Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit dan/atau luka secara fisik pada orang lain¹⁰;
- 2) Pelakor adalah singkatan yang sudah lumrah dikalangan masyarakat umum yang ditujukan bagi seorang perempuan “perebut laki orang” dan memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga¹¹;
- 3) Fikih *Jinayah* adalah kajian keilmuan terkait tindak pidana yang disebut *jarimah*. Menurut Imam Al Mawardi, *jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* kemudian diancam oleh Allah Swt., dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Dalam terminologi hukum pidana di Indonesia *jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik.¹²

¹⁰ Putusan, Agung, and Indonesia, Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Pre, h. 15.

¹¹ Fadjriah Nurdyarsih, “Penjelasan Ahli Bahasa Soal Kata Pelakor,” Liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/3326746/ini-penjelasan-ahli-bahasa-soal-kata-pelakor>.

¹² Hanif Azhar, “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): h. 23.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga, dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

- 1) Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh) disusun oleh Hasbi pada tahun 2018, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)”. Adapun persamaan penelitian Hasbi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penganiayaan dalam kajian Hukum Pidana Islam.¹³ Adapun perbedaannya adalah Hasbi membahas dan mengkaji secara spesifik kasus

¹³ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan And Diselesaikan Dengan Hukum Pidana Adat, “Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M/1439 H,” n.d., h. 9-10.

penganiayaan yang disebabkan oleh adanya sengketa tanah, Sedangkan penelitian peneliti menekankan pada bahasan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang pelaku.

- 2) Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Al-Qanun Vol. 20 No. 1, Juni 2017 yang tulis oleh Alfian Maulidin Ichwanto dengan topik tulisan “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Alfian Maulidin Ichwanto dengan penelitian peneliti ialah terletak pada objek kajiannya yang fokus satu tindak pidana serta satu pendekatan dalam analisisnya yaitu melalui perspektif Hukum Pidana Islam.¹⁴ Adapun perbedaannya adalah Alfian Maulidin Ichwanto membahas tidak secara eksplisit menyebutkan pada siapa tindak pidana penganiayaan itu dilakukan sedangkan penelitian peneliti secara eksplisit menyebutkan ataupun memfokuskan tindakan penganiayaan yang dilakukan pada seorang pelaku.

G. Landasan Teoritis

- 1) Teori Pertimbangan hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan moralitas masyarakat. Hal ini bertujuan agar putusan yang diambil mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.¹⁵

¹⁴ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2017): h. 191.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo (2006). *Hukum dan Peradilan: Perspektif Teori dan Praktik*.

Berikut adalah unsur-unsur dari teori pertimbangan hakim yang dapat dikaitkan dengan judul skripsi "Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor":

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar hukum yang digunakan

Hakim harus mempertimbangkan aturan hukum yang relevan, seperti Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 44 KUHP (tentang pembuktian). Dalam konteks ini, hakim juga dapat mempertimbangkan apakah pelaku melakukan penganiayaan secara sengaja atau akibat reaksi emosional.

b. Analisis bukti

Hakim menilai alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, rekaman video, atau hasil visum et repertum untuk menentukan kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan non yuridis

Dalam konteks perkara tindak pidana penganiayaan terhadap pelakor (perebut laki orang), pertimbangan hakim dalam aspek non-yuridis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan moralitas yang terkandung dalam kasus tersebut. Pertimbangan ini biasanya mengarah pada pemahaman yang lebih luas terkait dengan faktor-faktor yang tidak secara langsung tertuang dalam hukum, namun sangat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil. Aspek non-yuridis ini mencakup pertimbangan sosial, psikologis, etis, dan budaya, yang memberi dimensi kemanusiaan dalam setiap keputusan hakim.

a. Pertimbangan Sosiologis

Dalam perkara penganiayaan terhadap pelaku, hakim sering kali mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana tersebut, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat di sekitar mereka. Penganiayaan terhadap pelaku sering kali memiliki latar belakang hubungan pribadi yang kompleks, seperti konflik rumah tangga atau ketidaksetiaan.¹⁶ Oleh karena itu, hakim harus melihat lebih jauh dari sekadar tindakan kekerasan fisik dan mencoba untuk memahami latar belakang sosial yang mendasarinya.¹⁷

b. Pertimbangan Psikologis

Faktor psikologis pelaku dan korban juga memegang peranan penting dalam pertimbangan hakim. Dalam kasus penganiayaan, hakim perlu memperhatikan apakah pelaku mengalami gangguan psikologis atau stres emosional akibat perselingkuhan yang terjadi.¹⁸ Pemahaman ini membantu hakim untuk menentukan apakah pelaku melakukan tindakan tersebut dengan niat jahat (*dolus*) atau dalam kondisi emosi yang tidak stabil (*negligence*). Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan trauma psikologis yang dialami korban, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender.¹⁹

Teori pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku mencakup tiga dimensi utama: yuridis, sosiologis, dan filosofis.

¹⁶ M. A. G. Widodo, "Keberlanjutan Kehidupan Sosial setelah Penganiayaan dalam Kasus Keluarga," *Jurnal Hukum Sosial* Vol. 15 No. 1 (2019).

¹⁷ Tantri W. Haryadi, *Sosiologi Hukum: Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2018).

¹⁸ J. M. McCann, "Psikologi Kriminal dalam Hukum Pidana: Pengaruh Emosi terhadap Tindak Pidana," *International Journal of Law and Psychology* Vol. 45 No. 2 (2021).

¹⁹ Wulan Sari, "Peran Psikologi dalam Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Sosial* Vol. 10 No. 4 (2020).

Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan ringan hingga Pasal 354 tentang penganiayaan berat, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kemungkinan alasan pemaaf seperti provokasi korban. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan motif pelaku, dampak sosial tindakan tersebut, serta persepsi masyarakat terhadap fenomena pelakor yang sering memicu emosi. Sementara itu, secara filosofis, hakim berupaya menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.²⁰ Menurut para ahli Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Teori Hukum dan Peradilan* menjelaskan bahwa hakim harus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum pada setiap kasus sesuai dengan fakta yang ada, serta mempertimbangkan bukti yang diajukan untuk memutuskan apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.²¹

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :²²

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Pelanggaran pidana;
3. Perbuatan yang boleh di hukum; dan
4. Perbuatan yang dapat di hukum.

²⁰ Andi Hamzah (*Hukum Pidana Indonesia*), Satjipto Rahardjo (*Hukum Progresif*), dan yurisprudensi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

²¹ Sudikno Mertokusumo (2020). *Teori Hukum dan Peradilan: Perspektif Teori dan Praktik*.

²² Mariadi, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda," h. 4.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. Menurut Moeljanto peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²³ Sedangkan menurut Simons peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*. Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :²⁴

1. Perbuatan yang dilarang di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam BAB XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

²³ S H Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002, h. 62.

²⁴ Pipin Syarifin, "Criminal Law in Indonesia," *Pustaka Setia, Bandung*, 2000, H. 44.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)²⁵.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu²⁶ :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

²⁵Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, h. 9.

²⁶Efritadewi, h. 9-10.

2) Teori *Ta'aqquli*

Dalam perspektif kajian *fiqh Jinayah*, teori *ta'aqquli* dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka mengaplikasikan dan/atau penerapan sanksi pidana. Teori *ta'aqquli* secara maknawi adalah menunjukkan kepada hal yang masuk akal, rasional, dapat dipikirkan, atau dipahami. Sedangkan menurut istilah *ta'aqquli* adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud ayat dalam rangka memahami makna yang tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan larangan yang tersurat.²⁷ *Ta'aqquli* ini bersifat duniawi dan maknanya dapat dipahami melalui nalar atau akal (*ma'qulat al-ma'nâ*) atau rasional. Manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikirannya terhadap maksud dan pemahaman yang tersirat dari bentuk tersurat itu.²⁸

Sementara itu dalam literatur yang lain disebutkan bahwa *ta'aqquli* berasal dari *fi'il ta'aqqala- yata'aqqalu- ta'aqqulan*, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional). Jadi, *ta'aqquli* bersifat *ma'qulatul ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (*mukallaf*) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun publik.²⁹

Teori *ta'aqquli* dalam perspektif kajian fikih *jinayah* pada dasarnya memiliki

²⁷ Abuddin Nata, *Al-Qur'an Dan Hadits* (PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 142.

²⁸ Nasrullah Nasrullah, "Teori Ta 'Aqqulî Dan Ta 'Abbudî Menurut Fiqh Jinayah Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi," *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014): h. 54.

²⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Kajian Tentang Ta'abbudi & Ta'aqquli Pada Dalil Qat'i & Zanni," *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): h. 42.

objek kajian tertentu, salah satunya adalah dalam hal *muamalah*. Muamalah merupakan objek *ta'aqquli* yang paling dominan. Dalam kaitan ini ketentuan dalam nash meskipun tegas masih dapat diijtihadkan. Seperti sebagian besar ulama berpendapat bahwa kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dalam transaksi bisnis sebagaimana dijelaskan dalam QS *al-Baqarah* : 282, bukanlah hal yang mutlak. Dalam hal ini yang ditekankan adalah tercapainya kebenaran dan ditegakkannya bisnis secara baik dan jujur serta terhindar dari tipu daya.³⁰

Dalam sejarah hukum Islam bahwa setelah masa Nabi Muhammad SAW teori *ta'aqquli* muncul dan berkembang pada masa kekhalifahan 'Umar Bin Khattab yang memahami ajaran/ hukum Islam dengan pendekatan ilmiah rasional (*ta'aqqulî*) berlandaskan *maqâshid al-syarî'ah*, dimana dapat menyentuh '*illat* dan hikmah *tasyri'*' serta dapat dicerna oleh penalaran umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan.³¹ Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam berdasarkan *ijtihad* atau pikiran yang brilian 'Umar sendiri dalam penetapan hukumnya, seperti tidak membagikan harta *fâ'i* (harta yang didapat dalam peperangan), tidak memotong tangan pencuri, tidak memberikan zakat kepada golongan muallaf, dan sebagainya.³²

konsep *ta'aqquli* ini hampir berada dalam semua lini dalam Islam. Sehingga, timbul sebuah pertanyaan, mengapa peranan akal dalam Islam menempati posisi yang fundamental? Hal ini dikarenakan menggunakan akal (*ta'aqquli*) adalah bagian dari

³⁰ Djalaluddin, h. 47.

³¹ Muhammad Baltaji, "Metodologi Ijtihād Umar Bin Khattab, Diterj," Masturi Ilham, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 177-210.

³² Nasrullah, "Teori Ta 'Aqqulî Dan Ta 'Abbudî Menurut Fiqh Jinayah Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi," h. 55.

pesan yang terkandung dalam *al-Qur'an*.³³ Akal merupakan tonggak kehidupan manusia dan merupakan dasar dari kelanjutan wujudnya.³⁴ Karenanya, bila ada sebuah penafsiran yang khususnya berkaitan dengan ibadah, ternyata menonjolkan uraian tentang hikmah pensyariatan ibadah, maka tafsir itu rasional, karena pada dasarnya hikmah sendiri merupakan bahasan atau ilmu yang bersifat pemikiran (*al-'ilm al-nadzar*), atau ia merupakan pembicaraan yang rasional (*al-kalam al-ma'qul*). Dengan kata lain, apabila tafsir tersebut mempunyai kecenderungan (*al-naza'at*) pada upaya upaya perbaikan masyarakat (*al-ishlah al-mujtama'*), atau juga mengandung kecenderungan pada pembaruan bidang pemikiran keagamaan (*tajdid al-fikr al-dini*) maka tafsir itu tergolong rasional.³⁵

Setelah berkembangnya model penalaran hukum Islam yang dilakukan 'Umar bin Khathâb, pada masa berikutnya para *fuqahâ* terutama dikalangan Imâm mazhab memandang bahwa pada masalah-masalah selain ibadah. Karena tidak begitu mengalami tantangan di zaman yang semakin bertambah modern. Namun *nash-nash* baitk itu dalam *al-Quran* maupun dalam *al-Hadits* khususnya yang menyangkut bidang *mu'âmalat* atau adat pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan hikmah atau '*illat* hukumnya.³⁶ Masalah-masalah kemasyarakatan semakin hari semakin banyak yang muncul dan membutuhkan jawaban dari sudut hukum Islam yang menurut pendapat

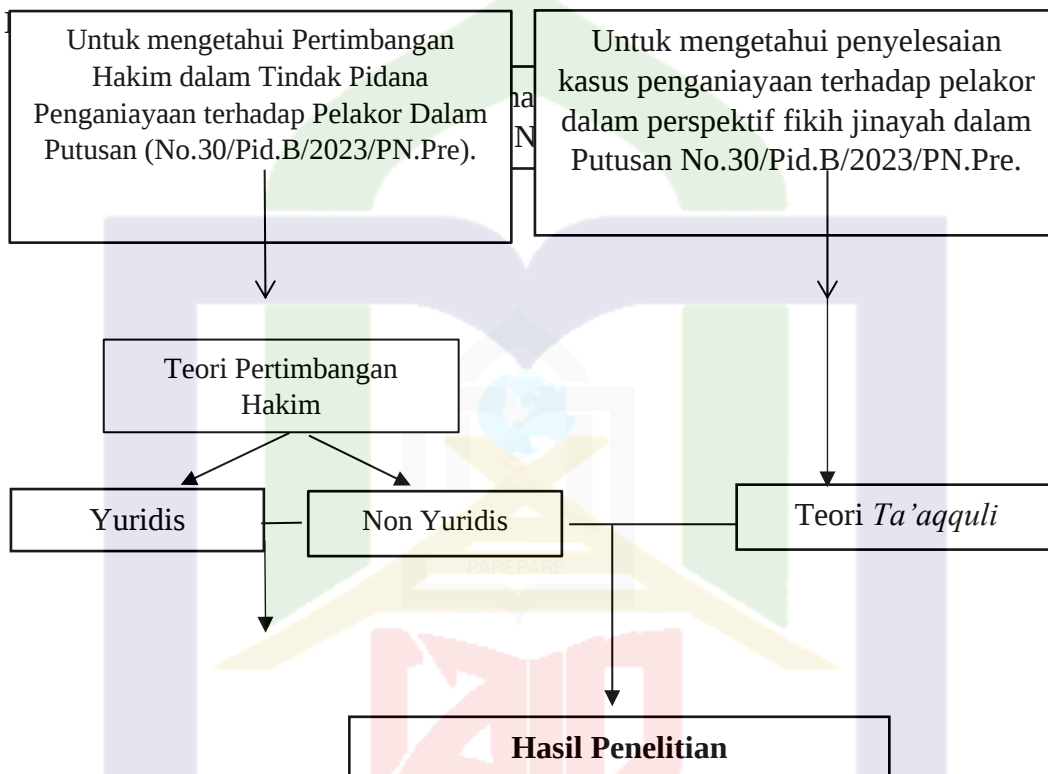
³³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), h. 48.

³⁴ Muhammad Abduh, "Risalah At-Tauhid, Diterjemahkan Oleh H," *Firdaus AN, Bulan Bintang: Jakarta, Cet. X*, 1996, 91.

³⁵ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat* (Paramadina, 2002), h. 16-17.

³⁶ Nasrullah, "Teori Ta 'Aqqulî dan Ta 'Abbudî Menurut Fiqh Jinayah dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi," h. 55.

penulis dapat dijawab melalui pendekatan *ta' aqquli* (nalar/pikiran) terhadap *nash-nash al-Quran* dan *al-Hadits*. Hal inilah yang membuka peluang bagi para *mujtahid* untuk melakukan pengembangan terhadap hukum Islam melalui berbagai metode, misalnya, *qiyâsh*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah* dan sebagainya.



I. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Rony Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya dimana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.³⁸ Jenis penelitian hukum normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya menggunakan sumber-sumber sekunder saja yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan akademisi.³⁹

2) Metode Pendekatan Penelitian

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013, h. 29.

³⁸ H Abdurrahman Soejono, "Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 57.

³⁹ Soejono, h. 57.

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁰

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) perspektif fikih jinayah, karena perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan perspektif hukum positif dan membandingkannya dengan hukum pidana islam.

3) Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif

⁴⁰ Marzuki, "Penelitian Hukum," h. 39.

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre yang pada dasarnya berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulisan ini.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka angka tapi kata kata verbal.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber dalam

⁴¹ Suketi and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 139.

penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum dari jalan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal dan hasil penelitian lainnya, buku-buku hukum, artikel dan dari literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

BAB II
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP PELAKOR DALAM PUTUSAN
(NO.30/PID.B/2023/PN.PRE)

A. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap Pelakor dalam putusan No.30/PID.B/2023/PN.Pre

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan suatu kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut, yaitu berawal pada pukul 17.20 wita terdakwa HARDIYANTI RAHMAN alias DIAN Bint RAHMAN bersama dengan saksi MELY AMOR Alias MELY Binti AMOR (dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi korban rumah orang tua saksi korban di Jalan Kakatua il Perumnas Wekke'e Blok B Kel. Lompoe Kec Bacukiki Kota Parepare, setelah sampai terdakwa bersama saksi MELY AMOR Alias MELY Binti AMOR duduk berhadapan dengan saksi korban dan tidak lama duduk kemudian terdakwa bersama teman terdakwa yakni saksi MELY, Perempuan EVI, Perempuan SUCI dan seorang teman Perempuan SUCI bersuara keras dan menunjuk ke arah saksi korban dan ketika terdakwa dan teman-temannya berdin kemudian saksi korban berdiri dan dipeluk oleh saksi ARDIANAWATI Als WATI Bin M AKSA dan saksi ARDIANAWATI Als WATI Bin M. AKSA menarik saksi korban untuk masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanan selanjutnya saksi korban berjalan masuk ke dalam kamar namun selanjutnya saksi MELY langsung menendang saksi korban dan terdakwa sambil merontak-rontak mengarahkan tangan kepada saksi korban sambil meneriaki saksi korban "petakor" selanjutnya saksi ANDI ARWAN meleraikan saksi korban dan terdakwa kemudian saksi korban masuk kedalam kamar dan mendengar terdakwa masuk

ih bertenak hingga depan rumah dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Parepare untuk proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang pinggang kanan saksi korban yang hendak masuk ke dalam kamar yang membuat saksi korban mengalami luka memar pada lengan tangan sebetah kanan dan luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan sebagaimana dalam visum et repertum No.342/RSF/VER/3/IV/2022 tertanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dianita Asyraf Suaib dengan hasil pemeriksaan

- Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $\pm 7 \times 5$ cm, nyeri di tekan

- Tampak kebiruan pada tangan kanan dengan ukuran 1.3×0.5 cm, nyeri di tekan.

Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan adanya luka kemerahan pada pinggang sebelah kanan dan luka kebiruan pada tangan kanan

Berdasarkan kronologi di atas, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Peneliti akan memberikan beberapa poin-poin penting berkenaan yang menjadi dasar dalam pertimbangan. Keterangan terdakwa merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi unsur penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebagaimana untuk membuktikan kebenaran materil sesuai pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini, dapat dilihat dalam putusan tersebut dari beberapa rangkaian keterangan terdakwa oleh karena itu peneliti akan memberikan poin-poin yang menjadi bahan analisa peneliti nantinya, yaitu:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut

1. Bukti surat berupa visum et repertum No. 342/RSF/VER/3/IV/2022 tertanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dianita Asyrat Suaib dengan hasil pemeriksaan Tampak kemerahan padapinggang sebelah kanan dengan ukuran $\pm 7 \times 5$ cm, nyeri di tekan Tampak kebiruan pada tangan kanan dengan ukuran $\pm 1.3 \times 0.5$ cm, nyeri di tekan. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya luka kemerahan pada pinggang sebelah kanan dan luka kebiruan pada tangan kanan Karena kelainan tersebut diatas terjadilah/mengakibatkan Nyen.

2. Surat perdamaian antara Terdakwa dengan dengan saksi korban And: Asmaradana Alias Esse berdasarkan surat Kesepakatan Damai tertanggal 13 Februari 2023

Selain itu, dalam putusan tersebut selain keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan maka hakim juga memahami keterangan korban dalam sidang pengadilan sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidikan. Dimana dalam surat tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi fokus peneliti untuk menyesuaikan keterangan terdakwa dalam analisis nantinya. Yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberkanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan adanya Terdakwa telah dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi Asmaradana alias Esse binti Andi Arwan, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022, sekitar pukul 17 30 Wita di rumah orang tua Saksi Esse di jalan Kakatua II Perumnas Wekke'e Blok B Kel. Lompoe Kec Bacukiki Kota Parepare,

. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 17 30 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu : per. Mely. por. Suci. per. Evi dan per. Fatma mendatangi Saksi Esse di rumah neneknya di jalan Kakatua II Perumnas Wekke'e kel. Lompoe kec Bacukiki kota Parepare. Terdakwa bermaksud untuk klanfikasi dan membentahu Saksi Esse agar tidak mencampuri masalah pribadi dan keluarga Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwayaitu : per

Mely, per. Eviper. Suci dan Fatma masuk ke dalam rumah neneknya Saksi Esse, talu Terdakwa dan teman-temannya duduk dikursi tamu,

· Bahwa setelah itu tiba Saksi Esse keluar dan kamar menuju ke arah kamar marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, Mely. dan saksi Evisambal mengatakan "apa memang masalahku sama kamu" sehingga Terdakwa dan Mely terpancing emosi dan bereaksi dengan langsung berdebat dan menunjuk-nunjuk Saksi Esse dan Terdakwa maju mau mendekati Saksi Esse, namun selalu dihalangi oleh bapak dan ibunya serta kakek dan neneknya Saksi Esse yang ada di dalam rumah tersebut. talu pada saat itu Terdakwa sempat menendang dengan cara mengangkat kaki tetapi kaki Terdakwa tidak sampai sehingga tidak kena Saksi Esse, lalu Terdakwa Mely menenangkan Terdakwa dengan mengatakan 'sudah mi, sudah mi', setelah itu Saksi Esse dibawa masuk ke dalam kamar dan kami juga keluar dan rumah;

- Bahwa pada saat itu Mely tidak ikut membantu Terdakwa dan tidak ikut menendang Saksi Esse dan sama sekali kami tidak melakukan kontak fisik atau gerakan fisik yang mengenai bagian tubuh Saksi Esse.

· Bahwa pada saat kami bereaksi dengan langsung berdebat dan menunjuk-nunjuk Saksi Esse dan Terdakwa hendak maju berhadapan, tetapi Terdakwa tidak sempat menyentuh atau kontak fisik dengan Saksi Esse karena kakinya yang menghalangi Terdakwa,

· Bahwa pada waktu itu Terdakwa menendang Saksi Esse 2 (dua) kali tetapi duanya tidak ada yang kena,

· Bahwa sebelum terjadinya permasalahan perkara ini pernah ada kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Esse di Bali, yaitu Terdakwa menendang Saksi Esse karena Saksi Esse menyampaikan kepada suami Terdakwa (sekarang Terdakwa sudah cerai) bahwa Terdakwa bertemu dengan lelaki lain dan Terdakwa dibenarkan uang oleh lelaki tersebut.

Setelah Saksi Esse menyampaikan kata-kata tersebut suami Terdakwa jadi kasar dan sering-sering memukul Terdakwa,

Bahwa memang benar pada saat di Bali itu. Terdakwa menendang Saksi Esse dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian pahasebelah kin Saksi Esse namun kami sudah selesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Mey maju berhadapan dengan Saksi Esse, Terdakwa dan Mely sempat memukul Saks: Esse;

- Bahwa sudah pernah ada perdamaian dengan saksi korban Esse berdasarkan surat Kesepakatan Damai tertanggal 13 Februari 2023.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

- Bahwa Terdakwa mulai sakit-sakit depresi sejak Terdakwa Senng dipukul oleh suami Terdakwa, karena senng dipukul akhirnya Terdakwa mengalami keguguran;

- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah cerai dengan suami Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang. Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 keping CD Room berisi potongan-potongan rekaman video

Menimbang. Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 keping CD Room berisi potongan-potongan rekaman video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu perempuan Mely, perempuan Sua, perempuan Evi dan per. Fatma mendatangi Saksi Esse di rumah neneknya di jalan Kakaktua II Perumnas Wekke'e kel. Lompoc kecamatan Bacukiki kota Parepare. Terdakwa bermaksud untuk klantikasi dan membentahu Saksi Esse agar tidak mencampuri masalah keluarga Terdakwa dengan suaminya. Pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu per Mely, per. Evi, per. Suci dan Fatma masuk ke dalam rumah neneknya Saksi Esse. lalu Terdakwa dan teman-temannya duduk di kursi tamu.

Bahwa benar setelah Saksi Esse keluar dan dalam kamar menemui Terdakwa. perempuan Melly dan 3 (tiga) temannya, lalu terjadi adu mulut dan cecok antara Saksi Esse dengan Terdakwa, perempuan Melly dan teman-teman Terdakwa,

· Bahwa kemudian Terdakwa dan perempuan Mely bersama teman-temannya berusaha menghampin Saksi Esse dan sudah siap untuk menank Saksi Esse. namun sempat dihalangi oleh Saksi Andi Arwan. Tetapi karena situasinya makin tidak terkendali, Terdakwa berhasil masuk dan samping dan menendang Saksi Esse dan mengenai pinggang belakang. Kemudian Saksi Esse berusaha diantuk menuju ke kamar oleh perempuan Ardanawati (ibu Saksi Esse), tetapi tiba-tiba perempuan Mely juga menendang Saksi Esse dalam posisi menyamping dan mengenai pinggang korban karena saat itu korban menghadap ke belakang.

Bahwa Terdakwa menendang Saksi Esse sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan Saksi Esse.

· Bahwa benar peran masing-masing Terdakwa dan perempuan Mely pada saat itu, ketika Saksi Esse ditank oleh ibunya dan hendak masuk ke dalam kamar. Terdakwa langsung menendang Saksi Esse menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian pinggang kanan Saksi Esse. Setelah itu Saksi Esse kembali berjalan menuju ke dalam kamar, perempuan Mely juga langsung menendang Saksi Esse dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan Saksi Esse,

Bahwa benar pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Esse. Terdakwa dan perempuan Mely tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan kaki. Pada saat itu Terdakwa dan perempuan Melly juga berusaha memukul Saksi Esse dengan tangan namun dihalangi oleh saksi Andi Arwan,

Bahwa benar pada saat itu ada orang lain yang terkena tendangan selain Saksi Esse, yaitu Saksi Andi Arwana yang juga ikut terkena tendangan dan Terdakwa yang mengenai bagian kaki sebelah kanan Andi Arwan:

Bahwa benar setelah menendang Saksi Esse, Terdakwa dan perempuan Mely masih merontak-rontak sambil mengarahkan tangannya kepada Saksi Esse dan menenaknya "pelakor".

Bahwa benar tempat kejadian tersebut terjadi di tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak, karena Terdakwa dan perempuan Mely terak-tenak sehingga tetangga-tetangga keluar melihat kejadian itu.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan tangan sebelah kanan dan luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Esse karena setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit, rasa nyeri pada lengan tangan sebelah kanan dan rasa nyeri pada bagian pinggang sebelah kanan.

Bahwa benar memang sebelumnya Saksi Esse pernah berselisih paham dengan Terdakwa, karena Terdakwa menuduh saksi selingkuh dengan suaminya.

Bahwa benar sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Esse, pada saat di Pulau Bali tepatnya di hotel Daun Bai Seminyak pada tanggal 22 April 2022 jam 10.35 Witn Saksi Esse sempat melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kuta Utara, namun karena Saksi Esse kashan sehingga akhirnya berdamai dan laporan Saksi Esse tidak didaftarkan.

-Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa vsum et repertum No 342/RSF/VER/3/V/2022 tertanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dianta Asyraf Suaib dengan hasil pemeriksaan: Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran 7×5 cm, nyeri ditekan. Tampak kebiruan pada tangan kanan dengan ukuran 1.3×0.5 cm, nyeri ditekan. Dengan kesimpulan bahwa ada luka kemerahan pada pinggang sebelah kanan dan luka kebiruan pada tangan kanan yang mengakibatkan nyeri.

Berdasarkan poin-poin di atas selanjutnya peneliti akan melihat dari pembuktian unsur-unsur pasal **351 ayat (1) poin 1 KUHPidana** sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1)KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1.Unsur barang siapa:

2 Unsur melakukan penganiayaan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai benkut:

1.Unsur Barang siapa;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahmenyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dankewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona).

Menimbang,bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanTerdakwa Hardiyanti Rahman Alias Dian Binti Rahman. Di persidanganTerdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secaralengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwasepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sertadidukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menitai dalamperkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadih orang.karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah TerdakwaHardiyanti Rahman Alias Dian Binti Rahman, yang selanjutnya akan diteltdan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dan tindakpidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang,bahwa dan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakimmenilai unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi,

2.Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang,bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yangdimaksud dengan penganiayaan ini,maka Majelis Hakim mendasarkanpengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum.yang mana melakukan penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yangdiakukan dengan

sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak(pendentaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipers:dangan telah diketahui bahwa benar pada han Jum'at tanggal 29 Apnl 2022selutar pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaituperempuan Mely,perempuan Sua. perempuan Evi dan per. Fatma mondatang SaksiEsse di rumah neneknya di jalan Kakaktua Il Perumnas Wekke'e kel Lompoe kecBacuuki kota Parepare Terdakwa bermaksud untuk ktanfikasi dan membentahu SaksiEsse agar tidak mencampun masalah keluarga Terdakwa dongan suaminya.

Menimbang,bahwa setelah Saksi Esse keluar dan dalam kamar menemuiTerdakwa, perempuan Melly dan 3(bga) temannya,talu terjadi adu mulut dan cekcokantara Soksi Esse dengan Terdakwa, perempuan Melly dan teman-ternanTerdakwa,

Menimbang,bahwa kemudan Terdakwa dan perempuan Melly bersamateman-temannya berusaha menghampin Saksi Esse dan sudah sup untuk menankSaksi Esse,namun sempat dhalangi oleh Saksi Andi Arwan. Tetapi karena stuaisemakin ldak terkendal Terdakwa borhasl masuk dari samping dan menendang Saksi Esse dan mengenai pinggang belakang Kemudian Saksi Esse berusaha dtankmenuju ke kamar oich perempuan Ardanawabi(Ibu Saksi Esse), tetapi tba-tbaperempuan Mety juga menendang Saksi Esse dalam posisi menyamping danmengenai pinggang korban karena saat tu korban menghadap ke betakang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menendang Saksi Esse sebanyak 1(satu) kaimenggunakan kaki kanannya dan mengenai poda bagian pinggang sebelah kananSaksi Esse,

Menimbang,bahwa poda saat melakukan tindakan kokerasan terhadap SaksiEsse,Terdakwa dan perempuan Mely tdak menggunakan alat tetapi hanyamenggunakan kaki Pada saat itu Terdakwa dan perempuan Mely juga berusahamemukul Saksi Esse dengan tangan namun dihatangi cleh saksi Andi Arwan.

Menimbang, bahwa pada saat tu ada orang lain yang terkena tendangansclan Saksi Esse, yatu Saksi Andi Arwana yang juga ikut terkena tendangan dan Terdakwa yang mengenai bagian kaki sebelah kanan Andi Arwana.

Menimbang, bahwa setelah menendang Saksi Esse. Terdakwa dan perempuan Mely masih merontak-rontak sambl mengarahkan tangannya kepada Saksi Esse dan menenakinya 'pelakor',

Menimbang. bahwa tempat kejadian tersebut terjpd di tempat yang bisadihat cieh crang banyak, karena Terdakwa dan perempuan Mely teniak-teraksehingga tetangga-tetannga keluar melhat kejsdan itu,

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersbut Saksi Esse mengalami luka memar pada lengan tangan sebelah kanan dan luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Esse karena Saksi Esse merasakan sakit, rasa nyeri pada lengan tangan sebelah kanan dan rasa nyeri pada bagian pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Esse pernah berselisih paham dengan Terdakwa, karena Terdakwa menuduh saksi selingkuh dengan suaminya Terdakwa juga pernah melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Esse, pada saat di Pulau Bali tepatnya di hotel Daun Bali Seminyak pada tanggal 22 April 2022 jam 10.35 Wita Saksi Esse sempat melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kuta Utara, namun karena Saksi Esse kasihan sehingga akhirnya berdamai dan laporan Saksi Esse tidak ditindak lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum No342/RSF/VER/3/V/2022 tertanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danita Asyrat Suaib dengan hasil pemeriksaan : Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran +7x5 cm, nyeri di tekan Tampak kebiruan pada tangan kanan dengan ukuran 1.3x0.5 cm, nyen di tekan. Dengan kesimpulan bahwa ada luka kemerahan pada pinggang sebelah kanan dan luka ketiruan padatangan kanan yang mengakibatkan nyent.

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyangkal bahwa Terdakwa memang sempat menendang Saksi Esse tetapi tidak mengenai badan Saksi Esse akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan dalam pelaksanaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, serta Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang sempat menendang Saksi Esse tetapi tidak mengenai badan Saksi Esse. Terdakwa mengajukan bukti berupa potongan-potongan rekaman video di persidangan. Tetapi potongan-potongan rekaman video tersebut durasinya hanya beberapa detik saja sehingga tidaklah meromam dan menggambarkan kejadian secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidaklah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Esse, Saksi Andi Arwan dan Saksi Andi Arwana yang mana ketiga saksi tersebut dengan jelas melihat Terdakwa menendang dan mengenai badan Saksi Esse. Kemudian keterangan Terdakwa juga bertentangan dengan hasil visum et repertum No 342/RSF/VER/3V/2022 tertanggal 29 April 2022 yang menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Esse ada luka kemerahan pada pinggang sebelah kanan dan luka kebiruan pada tangan kanan yang mengakibatkan nyeri. Sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa dan uraian fakta hukum tersebut serta dihubungkan dengan pengertian penganiayaan di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai Penganiayaan, yang mana Terdakwa Terdakwa menendang Saksi Esse menggunakan kakikannya dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan Saksi Esse. Dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa pengaruh paksaan atau

tekanan apapun dan sudahsementinya Terdakwa menyadari tentang akibat dari perbuatan Terdakwa dapatmenimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Esse,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Dengan sengaja melakukan penganiayaan'telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaansebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab. Maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah,maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa:1 keping CD Room berisi potongan rekaman video agar tetap tertampirdalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkanrasa sakit pada Saksi AndiAsmaradana Ahas Esse,

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Andi Asmaradana Alias Esse dan keduanya telah membuat Surat Perdamaian.

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani putera untuk membayar biaya perkara,

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terjadi kesalahan, yang dibuktikan di depan pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.

Teori Pembuktian

Sistem pembuktian pada dasarnya merupakan suatu aturan terkait dengan berbagai macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, serta melalui cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran materiil dalam hukum acara pidana dengan membentuk suatu keyakinan di depan sidang di pengadilan.⁴²

Artinya sistem pembuktian ini merupakan suatu sistem yang terkandung di dalamnya alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pengadilan, serta cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan atau tidak, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan standar atau kriteria yang

⁴² Ariyani, Ariyani, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2023): 28-43.

menjadi ukuran dalam mengambil suatu konklusi akan terbuktinya suatu objek yang diperkarakan oleh subjek hukum dapat dibuktikan dalam persidangan. Sistem pembuktian yang berlandaskan pada hukum nasional adalah suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan dalam upaya pembuktian yang antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya merupakan kesalingan (timbang balik) dan satu kesatuan yang utuh dalam membuktikan suatu kebenaran materil.⁴³

Selain keterangan saksi (korban) dan terdakwa, unsur terpenting dalam pertimbangan hakim adalah visum et repertum dan keterangan saksi ahli. Karena jika visum et repertum dan keterangan saksi ahli menyatakan yang sebaliknya, maka pertimbangan hakim akan sulit menjerat pelaku pemerkosaan atau pelaku akan lepas dari pidana.⁴⁴

b. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim

Faktor yang memiliki dampak pada dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yaitu hakim tidak hanya berdasarkan pada hukum baik tertulis atau hukum tidak tertulis tetapi juga dengan melakukan penemuan hukum dengan memberi pertimbangan bahwa apabila undang-undang menentukan hal yang tertentu untuk peristiwa tertentu, artinya peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Pada hal ini hakim mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi yuridisnya maupun sosiologisnya, karena pertimbangan hakim salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta manfaat

⁴³ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): h. 174-175.

⁴⁴ Mohammad Nurul Huda, "Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness," *Voice Justicia* 1, no. 2 (2018): h. 107.

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁴⁵

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas kasus yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutuskan sebuah perkara, hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

a). Keadilan (*gerechtigheit*) dalam arti memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali di hadapan hukum. Keadilan juga dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan stabilitas yaitu ketertiban bagi masyarakat.

b). Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dalam arti hukum harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih menaati peraturan perundang-undangan dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang baik bahwa hukum harus dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial bagi masyarakat.

⁴⁵ N Sundari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur," *PATRIOT: Jurnal Kajian Pancasila & ...* 3 (2023): h. 8.

⁴⁶ Rendi Yusuf, Erlina, and Baharudin, "Innovative: Journal Of Social Science Research Innovative: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education" 1 (2021): h. 94.

c). Kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dalam arti hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mempunyai manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua masyarakat baik yang dikenai hukuman maupun tidak. Hukum juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang baik dalam masyarakat.⁴⁷

c. Asas Pertimbangan Hakim

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (*asas preferensi*), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.⁴⁸

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: (1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

⁴⁷ Naomi Sari Kristiani Harefa et al., “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): h. 35.

⁴⁸ Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *JISIP*, Vol. 1 No. 2 1, no. 2 (2017): h. 193.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁴⁹

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah dan tidak statis.⁵⁰

C. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor Dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 30/Pid.B/2023/PN.Pre. terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Di mana hal ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang sebagaimana yang di kemukakan oleh Hans Kelsen

1. Teori Keseimbangan (*Balance Theory*)

Teori keseimbangan dalam hukum pidana berfokus pada terciptanya harmoni antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses peradilan. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus penganiayaan terhadap pelakor, penting

⁴⁹ Muhammad Akbar and Syahrul Bakti Harahap, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (STUDI Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM),” *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 232-233.

⁵⁰ Hasanal Mulkam, “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): h. 306.

untuk menyeimbangkan kepentingan korban (pelakor), pelaku (tersangka), dan masyarakat yang mungkin memiliki persepsi tertentu terhadap tindakan tersebut.⁵¹

a. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Dalam kasus penganiayaan terhadap pelaku, terjadi konflik antara hak pelaku (misalnya hak atas rasa marah yang mungkin dipicu oleh ketidakadilan emosional) dan hak korban (hak atas keselamatan fisik). Menurut teori keseimbangan, Roscoe Pound Hukum berfungsi untuk merekonsiliasi kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat. Putusan pengadilan harus memperhatikan keseimbangan antara menghukum pelaku atas tindakannya dan memperhatikan alasan atau latar belakang yang memotivasi tindakannya.⁵²

b. Pendekatan Restoratif dalam Teori Keseimbangan

Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.

John Braithwaite: Dalam pandangannya, teori keseimbangan sebaiknya juga mencakup aspek restoratif, di mana pelaku diajak untuk bertanggung jawab secara moral kepada korban, tetapi dengan mempertimbangkan konteks tindakan.⁵³ Analisis Berdasarkan Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre

Putusan ini dapat dianalisis dari sudut pandang teori keseimbangan:

Konteks Emosional: Biasanya, kasus yang melibatkan pelaku memiliki muatan emosional tinggi, sehingga pertimbangan hukum harus tetap rasional dan adil. Efek Deterrence dan Pembalasan:

Hukuman yang dijatuhkan harus cukup untuk memberikan efek jera, namun tidak berlebihan hingga melanggar prinsip keseimbangan. Keadilan bagi Masyarakat:

⁵¹ Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023): h.261

⁵² Indriyanto Seno Adji, "Perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Hukum Pidana" dalam Adrianus Meliala, et al., 2007, Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, h. 235.

⁵³ Braithwaite, John. Crime, Shame and Reintegration (2019).

Putusan juga harus mempertimbangkan persepsi masyarakat terkait isu moral dan sosial yang sering muncul dalam kasus ini.⁵⁴

Teori keseimbangan memberikan dasar analisis untuk memahami bagaimana hukum harus bekerja untuk menciptakan keadilan dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku. Para ahli seperti Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan John Braithwaite menunjukkan pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta menggunakan pendekatan yang mengedepankan keadilan substantif dan restoratif. Dalam konteks Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre, penerapan teori ini berguna untuk menilai apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁵⁵

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori Pendekatan Seni dan Intuisi dalam penjatuhan putusan pidana menekankan bahwa hakim, dalam menjatuhkan hukuman, tidak hanya berpegang pada aturan hukum yang baku, tetapi juga menggunakan insting dan intuisi mereka. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan spesifik dari setiap pelaku tindak pidana, sehingga keputusan yang diambil lebih manusiawi dan kontekstual.⁵⁶

Dalam konteks kasus tindak pidana penganiayaan terhadap "pelakor" (perebut laki orang) sebagaimana tercantum dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre, penerapan Teori Pendekatan Seni dan Intuisi menjadi relevan. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk motif pelaku, dampak terhadap korban, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika yang kompleks dalam kasus semacam ini. Penerapan teori ini juga sejalan dengan konsep diskresi hakim, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan kondisi dan

⁵⁴ <https://www.pn-sabang.go.id>

⁵⁵ Rahardjo, Satjipto, 2019, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan keenam.

⁵⁶ Leden Marpaung, Op.Cit, h. 23

karakteristik kasus yang dihadapi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, bukan sekadar keadilan prosedural. Dengan menggunakan pendekatan seni dan intuisi, hakim dapat memberikan putusan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas kasus-kasus pidana yang unik.⁵⁷

3. Teori Pendekatan Ilmuan

Teori Pendekatan Keilmuan dalam penjatuhan pidana menekankan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan ini mengharuskan hakim untuk menganalisis fakta-fakta yang ada dengan metode ilmiah, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang objektif dan analisis yang rasional. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵⁸

Dalam konteks kasus tindak pidana penganiayaan terhadap "pelakor" (perebut laki orang) sebagaimana tercantum dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre, penerapan Teori Pendekatan Keilmuan menjadi sangat penting. Hakim dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap motif pelaku, situasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, serta dampaknya terhadap korban. Dengan pendekatan ilmiah, hakim dapat menilai secara objektif apakah tindakan penganiayaan tersebut memiliki *justifikasi* atau merupakan pelanggaran hukum yang harus dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Teori Pendekatan Keilmuan juga membantu dalam menjaga konsistensi dan prediktabilitas putusan pengadilan. Dengan mengikuti metode ilmiah, hakim dapat memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada analisis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata.⁵⁹

⁵⁷ Made Sadhi Astuti, *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang, Arena Hukum, 2019, h. 12

⁵⁸ LAMAN PENELITIAN UNAND

⁵⁹ Achmad Soema Dipradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 245

4. Teori *Ratio Decidendi*

Berdasarkan teori ini Hakim dalam memperoleh kepastian perlu mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁶⁰ *Ratio Decidendi* adalah istilah dalam yurisprudensi yang merujuk pada alasan atau dasar hukum yang menjadi landasan putusan hakim dalam suatu perkara. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan terhadap "pelakor" (perebut laki orang), analisis *ratio decidendi* menjadi penting untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai bentuk penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat, dengan atau tanpa perencanaan. Misalnya, Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶¹ Teori ini mengacu pada prinsip hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam penganiayaan, terdapat beberapa hal yang biasanya menjadi bahan pertimbangan, seperti:

1. Unsur Penganiayaan (Pasal 351 KUHP):

Penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Dalam putusan ini, hakim harus memastikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari terdakwa.

2. Kondisi Psikologis dan Latar Belakang Kasus:

⁶⁰ Anwar Usman, "Ratio Decidendi and the Constitutional Court Jurisprudence in Examining Constitutional Rights of Single Candidate in Regional Head Election," *Lex Publica* 4, no. 2 (2017): h. 745.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika penganiayaan dipicu oleh provokasi emosional, seperti adanya hubungan antara korban (pelakor) dan pasangan terdakwa, ini dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman.⁶²

Pasal-Pasal Relevan:

Selain Pasal 351, hakim dapat mempertimbangkan:

Pasal 352 (penganiayaan ringan) jika luka yang ditimbulkan tidak signifikan.

Pasal 353 (penganiayaan berencana) jika ada bukti perencanaan.

Pasal 354 (penganiayaan berat) jika korban mengalami cacat permanen.

Pasal 355 (penganiayaan berat berencana).

Pembelaan Diri atau *Overmacht*:

Jika terdakwa mengklaim tindakannya dilakukan untuk melindungi diri atau akibat situasi yang tidak dapat dihindari, ini dapat mempengaruhi putusan.⁶³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁶² Simons, J. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁶³ Andi Hamzah. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶⁴ Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dimana pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di dalam persidangan.

2 Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan apa yang dilakukannya sendiri, yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

4 Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu:

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang yang dipeergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
4. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.

⁶⁴ Bahtiar Bahtiar et al., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 4 (2023): h. 324–325.

5. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyakedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.

6. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.⁶⁵

Salah satu bentuk hubungan antar peristiwa adalah hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat, yakni hubungan yang terjadi antara dua peristiwa atau lebih dalam hal peristiwa yang terjadi lebih awal merupakan sebab bagi timbulnya peristiwa yang terjadi kemudian sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya. Berdasarkan putusan ini, hakim menggunakan Pasal 351 KUHP sebagai dasar utama.⁶⁶ Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkat luka yang diderita korban, niat terdakwa, dan keadaan psikologis yang melatarbelakangi tindakan tersebut.



⁶⁵ Angga Pramodya Pradhana et al., “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan,” *Jurnal Imiah Hukum* 8, no. 75 (2021): h. 86-87.

⁶⁶ R Nengsih, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata ...,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020, h. 78.

BAB III

PERSPEKTIF FIKIH *JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PELAKOR dalam PUTUSAN No.30/Pid.B/2023/PN.Pre

A. Penerapan Hukum Islam dengan menggunakan Akal dan Rasionalitas dalam menerapkan hukum syariat terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor

Penerapan Hukum Islam dengan menggunakan akal dan Rasionalitas dalam menerapkan hukum syariat dalam bahasa arab disebut ta'aqquli adalah pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum syariat. Dalam teori ini, akal manusia dianggap sebagai alat yang penting untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan situasi yang berubah. Pendekatan ini berbeda dari teori ta'abbudi, yang lebih mengutamakan penerimaan mutlak terhadap teks-teks syariat tanpa mempertimbangkan rasionalitas.

Dalam konteks hukum, teori ta'aqquli memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam, terutama untuk kasus-kasus yang tidak memiliki aturan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah modern yang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Contoh penerapan dalam hukum:

1. Ijtihad dan Maslahah

Hakim atau ahli hukum menggunakan ijtihad (usaha intelektual) untuk mencari solusi hukum yang terbaik dengan mempertimbangkan maslahah (kemaslahatan umum) bagi masyarakat.

2. Pertimbangan Kontekstual

Teori ta'aqquli juga memungkinkan analisis konteks kasus, seperti niat pelaku, kondisi sosial, atau faktor eksternal lainnya. Hal ini mencegah penerapan hukum yang kaku dan tidak adil.

Secara umum, ta'aqquli berkontribusi pada dinamika hukum Islam, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Teori ta'aqqulī dalam hukum Islam menekankan penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami dan menerapkan hukum syariat. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku (perebut laki orang), penerapan teori ini menuntut analisis mendalam terhadap motif, konteks sosial, dan dampak perbuatan tersebut. Pendekatan ta'aqqulī memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor rasional, seperti provokasi atau tekanan emosional, dalam menentukan sanksi yang adil dan proporsional.⁶⁷

Dalam kasus penganiayaan terhadap pelaku, penerapan teori ta'aqqulī dapat membantu memahami kompleksitas hubungan antara pelaku, korban, dan pihak ketiga. Dengan demikian, hakim dapat mengevaluasi apakah tindakan penganiayaan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami secara rasional atau semata-mata merupakan tindakan kriminal tanpa dasar yang dapat diterima. Pendekatan ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berdasarkan teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan moral di baliknya.⁶⁸ ta'aqquli dapat digunakan untuk memahami bahwa penganiayaan tersebut bukan hanya merupakan tindakan emosional yang impulsif, tetapi juga didorong oleh konstruksi sosial yang menganggap "pelakor" sebagai pihak yang harus dihukum atau dihentikan perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan teori ini akan membantu pengadilan dalam memahami bahwa tindakan penganiayaan tersebut tidak semata-mata merupakan pembalasan pribadi, melainkan bisa dipengaruhi oleh norma sosial yang mendiskriminasi pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga, meskipun secara hukum, penganiayaan tetaplah suatu tindak pidana yang tidak dibenarkan.⁶⁹

Melalui perspektif ta'aqquli, pengadilan diharapkan dapat menyelidiki lebih dalam apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi cara pelaku berpikir atau

⁶⁷ Abuddin Nata, *Al-Quran dan Al-hadīth* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2019), h. 142

⁶⁸ Keri, I. (2021). The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 5(2), 214–226.

⁶⁹ Gelles, P. C. (2007). *Violence in Intimate Relationships*. SAGE Publications.

bertindak, serta mempertimbangkan apakah pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tentang kondisi emosional atau situasi sosial dapat diterima dalam kerangka hukum yang berlaku. Misalnya, motif rasa cemburu atau marah terhadap pelaku bisa dijelaskan dengan alasan logis, tetapi tetap harus diperiksa apakah tindakannya sesuai dengan batas-batas yang diizinkan oleh hukum.⁷⁰ ta'aqquli, yang sering dipahami sebagai pendekatan rasional atau logika dalam memandang suatu permasalahan hukum, dapat diterapkan untuk menganalisis sebuah perkara pidana, terutama dalam konteks penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang dianggap sebagai "pelakor" (perebut laki orang). Dalam putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang wanita yang diduga sebagai pelaku, penerapan teori ta'aqquli penting untuk mengevaluasi bagaimana motif dan niat pelaku dalam melakukan tindak kekerasan bisa dipahami secara logis.⁷¹

B. Aturan Hukum tindak pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor Dalam KUHP

Pasal 351 hingga 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai bentuk tindak pidana penganiayaan beserta sanksi pidananya. **Pasal 351 KUHP** mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat hingga lima tahun, dan jika menyebabkan kematian, hingga tujuh tahun penjara.⁷²

Unsur-unsur Pasal 351 KUHP

Disarikan dari artikel Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat, mengenai penganiayaan dalam **Pasal 351 KUHP**, R. Soesilo dalam bukunya

⁷⁰ Fineman, M. A. (2017). *Gendered Violence: A Feminist Critique of the Law*. Harvard University Press.

⁷¹ Gelles, P. C. (2007). *Violence in Intimate Relationships*. SAGE Publications.

⁷² Munajat dan Kartono. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019;

berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah

- A. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
- B. menyebabkan rasa sakit;
- C. menyebabkan luka.

Menurut **Pasal 351 angka 4 KUHP**, sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan

- A. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya
- B. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya
- C. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- D. merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Selanjutnya, menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sebagai contoh, seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Lalu, seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).

Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan

memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.⁷³ **Pasal 352 KUHP** mengatur tentang penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda. **Pasal 353 dan 354 KUHP** mengatur penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (penganiayaan berencana) dan penganiayaan berat, dengan ancaman pidana yang lebih tinggi, terutama jika mengakibatkan luka berat atau kematian. **Pasal 355 KUHP** mengatur penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara hingga dua belas tahun, dan jika mengakibatkan kematian, hingga lima belas tahun. **Pasal 356 KUHP** menambahkan bahwa jika penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang tertentu seperti orang tua, istri, atau anak, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga. **Pasal 357 dan 358 KUHP** mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dalam konteks tertentu, seperti penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang.⁷⁴

Adapun bunyi pasal 351 sampai 358 sebagai berikut :

1) Pasal 351 KUHP

- i. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
- ii. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- iii. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- iv. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- v. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Pasal 352 KUHP

⁷³ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991;

⁷⁴ Munajat dan Kartono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019;

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- 3) Pasal 353 KUHP
 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.
 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 4) Pasal 354 KUHP
 - 1 Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
 - 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- 5) Pasal 355 KUHP
 - 1 Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 6) Pasal 356 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2 jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7) Pasal 357 KUHP

Dalam salah satu kejahatan berdasarkan pasal 356, dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4.

8) Pasal 358 KUHP

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁷⁵

tindak pidana penganiayaan terhadap "pelakor" (perebut laki orang) dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre, relevansi pasal-pasal tersebut sangat signifikan. Penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelakor dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), atau bahkan penganiayaan berat (Pasal 354), tergantung pada intensitas dan akibat perbuatan tersebut. Jika penganiayaan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya atau mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pasal-pasal dengan ancaman pidana lebih berat akan diterapkan. Selain itu, jika korban memiliki hubungan khusus dengan pelaku, seperti istri atau anak, Pasal 356 dapat menambah berat ancaman pidana. Analisis putusan pengadilan dalam kasus tersebut akan memberikan

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

gambaran bagaimana penerapan pasal-pasal ini dalam praktik peradilan.⁷⁶ Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.⁷⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya Pasal 351 hingga 358, memberikan landasan hukum dalam mengatur tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan sendiri didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja merusak kesehatan atau mengakibatkan rasa sakit pada orang lain. Dalam konteks skripsi yang membahas penganiayaan terhadap pelaku (perebut laki orang), pasal-pasal ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis, terutama dari sisi unsur-unsur hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam kasus penganiayaan terhadap pelaku, penerapan pasal-pasal ini bergantung pada tingkat keparahan tindakan dan situasi spesifik yang melatarbelakanginya. Misalnya, seorang istri yang melakukan penganiayaan berat terhadap pelaku karena merasa rumah tangganya dirusak dapat dijerat dengan Pasal 354 KUHP, terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan luka serius. Namun, penting untuk ditekankan bahwa hukum pidana tidak memberikan ruang bagi tindakan main hakim sendiri, meskipun didorong oleh alasan emosional seperti rasa cemburu atau penghinaan.⁷⁸

Tinjauan Kontekstual terhadap Pelaku dalam Hukum Pidana Perkembangan sosial saat ini memperlihatkan bahwa istilah pelaku sering kali digunakan untuk menggambarkan pihak ketiga yang dianggap merusak hubungan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, keberadaan pelaku menjadi pemicu konflik yang berujung pada tindak pidana, termasuk penganiayaan. Meski demikian, hukum tetap menekankan penyelesaian konflik melalui jalur yang sah, seperti mediasi, gugatan hukum, atau tuntutan perdata.⁷⁹

⁷⁶ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

⁷⁷ Basri, Rusdaya. "Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 9.2 (2011): 176-186.

⁷⁸ Hukumonline. "Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan."

⁷⁹ SSKP Law Office. "Undang-Undang untuk Pelaku."

Pendekatan hukum pidana yang rasional bertujuan untuk melindungi semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri, seperti penganiayaan terhadap pelaku, berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dan merusak tatanan hukum yang ada. dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam KUHP 49 ayat 2, ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi “goncangan jiwa”, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.⁸⁰ Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi solusi untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.⁸¹ Dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku (perebut laki orang), hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini meliputi faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis yang mempengaruhi perbuatan terdakwa. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang sering menjadi dasar dalam putusan hakim:

a) Pertimbangan Yuridis

Hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP telah terpenuhi. Misalnya, dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Jika tindakan terdakwa memenuhi unsur ini, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah ada unsur perencanaan (Pasal 353 KUHP) atau apakah penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat (Pasal 354 KUHP).

b) Pertimbangan non yuridis

Dalam konteks perkara tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku (perebut laki orang), pertimbangan hakim dalam aspek non-yuridis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan teks

⁸⁰ Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).

⁸¹ Polri Kepri. "Pasal-Pasal Terkait Penganiayaan Berdasarkan KUHP."

hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan moralitas yang terkandung dalam kasus tersebut. Pertimbangan ini biasanya mengarah pada pemahaman yang lebih luas terkait dengan faktor-faktor yang tidak secara langsung tertuang dalam hukum, namun sangat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil. Aspek non-yuridis ini mencakup pertimbangan sosial, psikologis.

1. Pertimbangan Sosiologis

Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan hubungan antara terdakwa dengan korban. Dalam kasus penganiayaan terhadap pelaku, seringkali terdapat konflik rumah tangga yang memicu emosi terdakwa. Meskipun demikian, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum. Sebagai contoh, dalam kasus di Surabaya, seorang istri yang menganiaya pelaku divonis 2 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya sebagai faktor yang meringankan hukuman.⁸²

2. Pertimbangan Psikologis

Aspek psikologis, seperti penyesalan terdakwa, sikap selama persidangan, dan dampak psikologis pada korban, juga menjadi pertimbangan hakim. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, hakim mungkin memberikan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, jika terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, hukuman dapat diperberat.

c) Pertimbangan Dampak Perbuatan

Hakim menilai dampak dari perbuatan terdakwa terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Jika penganiayaan menyebabkan luka berat atau trauma mendalam, hukuman dapat diperberat. Sebaliknya, jika dampaknya minimal dan ada upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, hakim mungkin mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan.

d) Pertimbangan Tujuan Pemidanaan

⁸² S Stanley Sumampouw, "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku", - (2021) 21: 53

Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, apakah untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan hukuman percobaan jika dianggap bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan dapat direhabilitasi tanpa harus menjalani hukuman penjara.

Setiap kasus memiliki karakteristik unik, sehingga pertimbangan hakim dapat berbeda-beda. Namun, secara umum, hakim berupaya menyeimbangkan antara keadilan bagi korban, pembinaan bagi pelaku, dan kepentingan masyarakat luas dalam setiap putusannya.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).

c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).

d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

a) Adanya kesengajaan.

b) Adanya perbuatan.

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

d) Akibat yang menjadi tujuan satusatunya.⁸³

2. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:¹⁶

a) Bukan berupa penganiayaan biasa.

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :

1. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.

1. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.

2. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

⁸³ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pekerjaan, jabatan dan pencaharian.⁸⁴

3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 1. Resiko apa yang akan ditanggung.
 2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

⁸⁴ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.⁸⁵

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat, Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:⁸⁶

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

Penganiayaan berat biasa (ayat 1)

Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :⁸⁷

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,

⁸⁵ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁶ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁷ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Selanjutnya sebagai penulis tentu saja kita harus memperhatikan aspek dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap delik Penganiayaan. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. "

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam memberikan pertimbangan hukum oleh hakim mendasarkan pada beberapa hal seperti :

Surat dakwaan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai Hukum pidana materil seperti unsur-unsur dari perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.⁸⁸ Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah, syarat tersebut terdapat dalam Pasal ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama Lengkap, Tempat lahir, Umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Antara poin a dan b tersebut diatas, syarat yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di poin b karena apabila syarat yang ada di poin tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau "*Van Recgtswegenieting*".⁸⁹ Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi:

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;
- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak

⁸⁸ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 59.

⁸⁹ Ibid, hal. 60-61.

pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.⁹⁰

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan peraturan perundangundngan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang berifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan dapatlah di sebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis pertimbangan yuridis saja tidak cukup tanpa di topang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat psikologis, sosiologis, dan kriminologis.⁹¹

⁹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

⁹¹ Vina Amelia Aristantia, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan No.13/pid/sus.anak/2016/PN.Met), Fakultas HUKum Universitas Lampung, 2017, hal. 9.

C. Analisis Fikih Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor dalam Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre

Dalam perspektif kajian fiqh Jinayah, ta'aqquli dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka mengaplikasikan dan/atau penerapan sanksi pidana. Ta'aqquli secara maknawi adalah menunjukkan kepada hal yang masuk akal, rasional, dapat dipikirkan, atau dipahami. Sementara itu dalam literatur yang lain disebutkan bahwa ta'aqquli berasal dari fi'il ta'aqqala- yata'aqqalu- ta'aqqulan, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional). Jadi, ta'aqquli bersifat ma'qulatul ma'na, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (mukallaf) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun publik.⁹²

Fikih jinayah, yang membahas hukum pidana Islam, memandang penganiayaan sebagai tindak pidana (jarimah) yang memiliki unsur pelanggaran terhadap hak-hak individu maupun masyarakat. Dalam konteks kasus penganiayaan terhadap pihak yang diduga sebagai pelakor (perebut laki orang), seperti yang tercantum dalam putusan No. 30/Pid.B/2023/PN.Pre, analisis fikih jinayah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, dampak terhadap korban, dan kondisi sosial. Teori ta'aqquli, yang menekankan penggunaan akal dan kemaslahatan dalam memahami hukum, dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kasus ini.

Berdasarkan teori ta'aqquli, setiap hukum harus berorientasi pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, pelaku penganiayaan mungkin merasa tindakannya dibenarkan sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan keluarga. Namun, dari sudut pandang fikih jinayah, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip larangan melakukan tindak kekerasan (qiyas terhadap larangan penganiayaan dalam Al-Qur'an

⁹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) – Diskusi modern tentang jinayah dan hukum pidana dalam Islam.

dan Hadis). Teori ta'aqquli mengarahkan kita untuk melihat solusi yang lebih maslahat, seperti penyelesaian melalui jalur hukum atau mediasi yang tidak melibatkan kekerasan.⁹³

Selain itu, teori ta'aqquli juga menuntut agar putusan hukum mempertimbangkan sebab-akibat (illat) dan proporsionalitas hukuman. Dalam putusan pengadilan, hakim perlu mempertimbangkan apakah tindakan pelaku dilakukan dalam keadaan terpaksa atau emosi yang sulit dikendalikan (syubhat). Jika ditemukan unsur syubhat, hukuman dapat diringankan sesuai prinsip dalam fikih jinayah yang menyatakan bahwa syubhat dapat menggugurkan atau mengurangi hukuman. Dalam kasus ini, hakim juga harus mengevaluasi dampak sosial putusan, agar tercipta efek jera sekaligus menghindari konflik lanjutan di masyarakat.⁹⁴

Dengan pendekatan ta'aqquli, tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku dalam putusan ini dapat dianalisis tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari dimensi moral, sosial, dan kemaslahatan. Pengadilan seharusnya menekankan penyelesaian yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menahan emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah), yaitu menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan kehormatan (hifz al-'irdh). Analisis ini menunjukkan bahwa teori ta'aqquli memberikan panduan dalam mengharmoniskan nilai-nilai hukum positif dengan nilai-nilai fikih jinayah, sehingga dapat menghadirkan putusan yang adil dan berkemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.⁹⁵

Berdasarkan putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre, penganiayaan terhadap pelaku (perebut laki orang) menjadi isu yang menarik untuk dianalisis karena melibatkan aspek emosional dan moral yang kompleks. Analisis dengan pendekatan unsur

⁹³ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah* (Riyadh: Maktabah Al-Rushd, 1997) – Prinsip hukum Islam untuk keadilan sosial.

⁹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004) – Diskusi tentang jarimah qisas dan diyat.

⁹⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997) – Prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hak asasi manusia.

ta'aqquli (rasional) dapat membantu memahami kasus ini secara objektif dengan mempertimbangkan maslahat (kebermanfaatan) dan mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan.

Dari perspektif ta'aqquli, fikih jinayah menekankan perlunya menjaga hifz an-nafs (perlindungan jiwa) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (maqashid asy-syariah). Dalam kasus penganiayaan ini, meskipun motif pelaku adalah emosi akibat rasa dikhianati atau terganggu oleh pelakor, tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip keadilan dan keselamatan. Islam tidak memperkenankan individu mengambil tindakan hukum sendiri (vigilante justice), melainkan menyerahkan penyelesaian konflik kepada lembaga yang sah. Oleh karena itu, penganiayaan terhadap pelakor dianggap melanggar syariat dan masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.⁹⁶

Dalam konteks pengadilan, hakim yang memutuskan kasus ini harus mempertimbangkan unsur rasional (ta'aqquli) dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Selain itu, harus dipertimbangkan pula dampak sosial, seperti menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik lebih lanjut. Dengan pendekatan ta'aqquli, hukuman dapat diarahkan untuk mencapai keadilan yang seimbang antara hak pelaku, korban, dan masyarakat luas.⁹⁷ Namun Dalam hukum pidana Islam,

apabila seseorang melakukan pembelaan lebih dari batas yang diperlukan, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Abdul Qadir sudah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar,

⁹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008) – Penekanan maqashid dalam penegakan hukum yang rasional.

⁹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jinayah Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995) – Analisis fikih jinayah dan nilai rasionalitas dalam penerapannya.

kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman.⁹⁸



⁹⁸ Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020). h. 8

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre" yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Hakim dalam putusan ini menyeimbangkan aspek yuridis untuk menegakkan aturan hukum secara objektif dengan aspek non-yuridis yang menilai latar belakang emosional dan dampak sosial kasus tersebut. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa kekerasan, meskipun dilatarbelakangi oleh faktor emosional, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya pencapaian keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif, dengan mengedepankan maslahat dan mencegah konflik lebih lanjut di masyarakat.
2. Perspektif Fikih Jinayah terkait Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Pelakor dalam Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan No.30/Pid.B/2023/PN.Pre maka Islam menempatkan hifz an-nafs (perlindungan jiwa) sebagai tujuan utama syariat, sehingga tindakan kekerasan, dalam bentuk apapun, melanggar prinsip ini. Syariat melarang individu mengambil tindakan hukum sendiri (vigilante justice) karena hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar (mafsadat). Sebaliknya, penyelesaian konflik harus melalui mekanisme hukum yang sah dan adil. Dalam kasus ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan maslahat (kebermanfaatan) dan mafsadat yang timbul, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat. Hukuman yang diberikan harus mengarah pada efek jera, rehabilitasi pelaku, serta menjaga ketertiban sosial. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat edukatif dan fleksibel untuk mencapai tujuan syariat.

B. Saran

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hukum harus ditegakkan secara tegas namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Untuk itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan segala aspek dalam sebuah kasus, termasuk pertimbangan psikologis dan sosial pelaku serta korban. Dalam kasus penganiayaan terhadap pelaku, hakim harus memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan hukuman yang tidak hanya memenuhi keadilan formil, tetapi juga keadilan substantif. Hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Selain itu, perlu adanya revisi terhadap beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang penganiayaan, baik dalam hukum pidana positif Indonesia maupun dalam hukum Islam, guna memastikan bahwa ketentuan hukum tersebut dapat lebih tepat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hubungan pribadi seperti kasus penganiayaan terhadap pelaku. Penyempurnaan tersebut dapat mencakup ketentuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, penanganan kekerasan berbasis gender, serta penerapan sanksi yang lebih sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abduh, Muhammad. "Risalah At-Tauhid, Diterjemahkan Oleh H." *Firdaus AN, Bulan Bintang: Jakarta, Cet. X*, 1996.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Agiesta, Bonifasia. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami-Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja." Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Andrizal, Andrizal, Akbarizan Akbarizan, and Nurcahaya Nurcahaya. "Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 12155–68.
- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Di Indonesia Turun Pada 2023, Pertama Sejak Pandemi." *Databoks*, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>.
- Azhar, Hanif. "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 14–29.
- Baltaji, Muhammad. "Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab, Diterj." *Masturi Ilham, Jakarta: Khalifa*, 2005.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Kajian Tentang Ta'abbudi & Ta'aqquli Pada Dalil Qat'i & Zanni." *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 39–49.
- Djazuli, H Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Ichwanto, Alfau Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2017): 181–206.
- Mariadi, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 179–91.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nasrullah, Nasrullah. "TEORI TA 'AQQULÎ DAN TA 'ABBUDÎ MENURUT FIQH JINAYAH DAN APLIKASINYA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA KORUPSI." *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014): 53–66.
- Nata, Abuddin. *Al-Qur'an Dan Hadits*. PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat*. Paramadina, 2002.
- Nurdiarsih, Fadrijah. "Penjelasan Ahli Bahasa Soal Kata Pelakor." *Liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/3326746/ini-penjelasan-ahli-bahasa-soal-kata-pelakor>.
- PENGANIAYAAN, TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP, and DISELESAIKAN DENGAN HUKUM PIDANA ADAT. "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2018 M/1439 H," n.d.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Pre (2023).
- Setiawan, Chyntia Nathania, Sigit Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian." Faculty of Medicine, 2018.
- Soejono, H Abdurrahman. "Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2003.
- Suketi, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syarifin, Pipin. "Criminal Law in Indonesia." *Pustaka Setia, Bandung*, 2000.
- Ariyani, Ariyani, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2023): 28-43.
- Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): h. 174-175.
- Mohammad Nurul Huda, "Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness," *Voice Justicia* 1, no. 2 (2018): h. 107.
- N Sundari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur," *PATRIOT*:

Jurnal Kajian Pancasila & ... 3 (2023): h. 8.

Rendi Yusuf, Erlina, and Baharudin, "Innovative: Journal Of Social Science Research Innovative: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education" 1 (2021): h. 94.

Naomi Sari Kristiani Harefa et al., "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn," SIGn Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): h. 35.

Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," JISIP, Vol. 1 No. 2 1, no. 2 (2017): h. 193.

Muhammad Akbar and Syahrul Bakti Harahap, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (STUDI Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)," Jurnal Smart Hukum 1, no. 1 (2022): h. 232-233.

Hasanal Mulkam, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16, no. 1 (2021): h. 306.

Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023): h.261

Indriyanto Seno Adji, "Perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Hukum Pidana" dalam Adrianus Meliala, et al., 2007, Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, h. 235.

Braithwaite, John. Crime, Shame and Reintegration (2019).

<https://www.pn-sabang.go.id>

Rahardjo, Satjipto, 2019, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan keenam.

Leden Marpaung, Op.Cit, h. 23

Made Sadhi Astuti, Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Malang, Arena Hukum, 2019. h. 12

LAMAN PENELITI UNAND

Achmad Soema Dipradja, Asas-asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 245

Anwar Usman, "Ratio Decidendi and the Constitutional Court Jurisprudence in Examining Constitutional Rights of Single Candidate in Regional Head Election," Lex Publica 4, no. 2 (2017): h. 745.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Simons, J. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahtiar Bahtiar et al., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): h. 324–325.
- Angga Pramodya Pradhana et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan," *Jurnal Imiah Hukum* 8, no. 75 (2021): h. 86-87.
- R Nengsih, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata ...," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020, h. 78.
- Abuddin Nata, *Al-Quran dan Al-hadîth* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2019), h. 142
- Keri, I. (2021). The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 5(2), 214–226.
- Gelles, P. C. (2007). *Violence in Intimate Relationships*. SAGE Publications.
- Fineman, M. A. (2017). *Gendered Violence: A Feminist Critique of the Law*. Harvard University Press.
- Gelles, P. C. (2007). *Violence in Intimate Relationships*. SAGE Publications.
- Munajat dan Kartono. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019;
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991;
- Munajat dan Kartono. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9.2 (2011): 176-186.
- Hukumonline. "Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan."
- SSKP Law Office. "Undang-Undang untuk Pelakor."

Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).

Polri Kepri. "Pasal-Pasal Terkait Penganiayaan Berdasarkan KUHP."

S Stanley Sumampouw, "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelakor", - (2021) 21: 53

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 59.

Ibid, hal. 60-61.

Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Vina Amelia Aristantia, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan No.13/pid/sus.anak/2016/PN.Met)*, Fakultas HUKUM Universitas Lampung, 2017, hal. 9.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) – Diskusi modern tentang jinayah dan hukum pidana dalam Islam.

Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah* (Riyadh: Maktabah Al-Rushd, 1997) – Prinsip hukum Islam untuk keadilan sosial.

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004) – Diskusi tentang jarimah qisas dan diyat.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997) – Prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hak asasi manusia.

Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008) – Penekanan maqashid dalam penegakan hukum yang rasional.

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jinayah Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995) – Analisis fikih jinayah dan nilai rasionalitas dalam penerapannya.

Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020). h. 8

